



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 33 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
LAINNYA DI KOTA SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa secara geografis Kota Sorong merupakan pintu masuk transportasi kewilayah lain di Propinsi Papua dan Papua Barat baik lewat laut maupun lewat udara dan memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat, berpotensi negative berupa meluasnya peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang harus dicegah dan ditanggulangi untuk membaskan masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya;
 - b. bahwa pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah agar pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Sorong.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671)
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DIKOTA SORONG.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Sorong;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
6. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat pimpinan SKPD Adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Sorong;
7. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA, adalah zat atau obat yang secara rinci tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol adalah P4GM di Kota Sorong;
9. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut penyalahgunaan NAPZA, adalah kegiatan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan dan pengawasan dokter;
10. Penyalahgunaan NAPZA adalah orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak dan melawan hukum;
11. Rumah/tempat pemondokan, hotel/penginapan adalah rumah/tempat pemondokan, hotel/penginapan yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial;
12. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial;
13. Tempat rekreasi dan hiburan, adalah tempat yang dipergunakan untuk perusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus;
14. Penanggung jawab badan adalah orang yang karena kedudukan atau kewenangannya bertindak untuk dan atas nama badan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, komisi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

16. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
17. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Ketua RT/RW adalah Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dilokasi domisili orang atau badan;
18. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Sorong;
19. Rehabilitasi adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA berupa kegiatan pengobatan dan terapi yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan dan mengembalikan penyalahgunaan NAPZA kemasyarakat;
20. Relaps atau kambuh adalah penyalahgunaan NAPZA yang telah sembuh dan kembali melakukan penyalahgunaan NAPZA.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan NAPZA dalam peraturan daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh orang atau badan di Kota Sorong

Pasal 3

Setiap orang/badan wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di Kota Sorong.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 4

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di Kota Sorong dilaksanakan dengan mewajibkan kepada setiap Penanggung jawab dari:

- a. Rumah hunian/Tempat pemondokan/Asrama;
- b. Tempat rekreasi hiburan;
- c. Hotel/Penginapan;
- d. Lembaga Pendidikan;
- e. Badan Negeri atau Swasta;
- f. Pemerintah Daerah ; dan
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Kewajiban penanggungjawab yang menyangkut rumah hunian/perhimpunan/tempat pemondokan/ asrama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a meliputi antara lain :

- a. Melaporkan penghuninya disertai dengan identitas kepada Ketua RT/RW;
- b. Mencantumkan peraturan rumah hunian/tempat pemondokan/asrama ditempat yang mudah dibaca;

- c. Mengawasi rumah hunian/tempat pemondokan/asrama dan penghuninya agar tidak menjadi ajang kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- d. Turut serta dan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA ditempat rumah hunian/tempat pemondokan/asrama yang dikelolanya;
- e. Memasang papan pengumuman/stiker/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA ditempat yang mudah dibaca;
- f. Melaporkan kepada ketua RT/RW serta pihak yang berwajib dan atau BNN apabila mengetahui ada penghuni rumah hunian/tempat pemondokan/asrama yang terlibat penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 6

Kewajiban penanggung jawab yang menyangkut tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi antara lain :

- a. Mengawasi pengunjung dan lingkungan agar tidak terjadi dan atau tidak dijadikan ajang penyalahgunaan NAPZA;
- b. Turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA ditempat rekreasi dan hiburan yang dikelolanya;
- c. Memasang papan pengumuman/stiker/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan ditempat yang mudah dibaca;
- d. Melaporkan kepada pihak yang berwajib dan atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.

Pasal 7

Kewajiban dari penanggung jawab yang menyangkut hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c meliputi antara lain :

- a. Turut serta dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA dihotel/penginapan yang dikelolanya;
- b. Memasang papan pengumuman/stiker/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan ditempat yang mudah dibaca;
- c. Melaporkan kepada pihak yang berwajib dan atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun tamu.

Pasal 8

Kewajiban bagi penanggung jawab yang menyangkut lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d meliputi antara lain :

- a. Setiap lembaga pendidikan wajib mengatur dan mengawasi agar dilembaga yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- b. Memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan NAPZA;
- c. Melaksanakan sosialisasi secara rutin melalui kegiatan masa orientasi studi (MOS) terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- d. Melibatkan siswa dalam perencanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA disekolah;

- e. Setiap lembaga pendidikan wajib bertindak kooperatif dan proaktif dengan orang tua/wali dan instansi terkait terutama dengan aparat keamanan dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- f. Memasang papan pengumuman/stiker/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan ditempat yang mudah dibaca;
- g. Melaporkan kepada pihak yang berwajib dan atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik/karyawan/siswa/mahasiswa.

Pasal 9

Apabila dalam lembaga pendidikan ada tenaga pendidik/karyawan/siswa/mahasiswa yang terlibat penyalahgunaan NAPZA dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap maka lembaga pendidikan tersebut berkewajiban memberikan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Kewajiban bagi penanggung jawab yang menyangkut badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e meliputi antara lain :

- a. Setiap badan yang memiliki karyawan wajib secara langsung maupun tidak langsung untuk mengawasi lingkungan kerja di badan yang menjadi tanggung jawabnya agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
- b. Bentuk kewajiban dan atau tanggung jawab pengawasan dari badan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dan dituangkan dalam peraturan resmi perusahaan dan/atau kesepakatan kerja bersama;
- c. Menyertakan surat keterangan dokter bebas dari NAPZA sebagai salah satu persyaratan penerimaan karyawan;
- d. Memasang papan pengumuman/stiker/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan ditempat yang mudah dibaca;
- e. Melaporkan kepada pihak yang berwajib dan atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA dilingkungan kerjanya.

Pasal 11

Kewajiban bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f meliputi antara lain :

- a. Walikota berkewajiban mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan calon PNS harus memiliki :
 - 1. Surat keterangan dokter bebas dari NAPZA.
 - 2. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan NAPZA.
- b. Setiap pimpinan SKPD bertanggung jawab mengupayakan agar lingkungan kerjanya tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA.
- c. Memasang papan pengumuman/stiker/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan ditempat yang mudah dibaca.

- d. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lain dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA disarana transportasi darat, laut dan udara.
- e. Melaksanakan tes urine secara berkala dan random terhadap siswa dilembaga pendidikan, karyawan dibadan usaha pegawai negeri sipil, pimpinan dan anggota DPRD.
- f. Tata cara melaksanakan tes urine sebagaimana dimaksud pada huruf e akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g meliputi antara lain :

- a. Pimpinan dan anggota DPRD berperan aktif mengupayakan agar lingkungan kerjanya tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA.
- b. Memasang papan pengumuman/stiker/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan ditempat yang mudah dibaca.
- c. Pimpinan DPRD berkewajiban melapor kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penyalahgunaan NAPZA dilingkungan kerjanya.

Pasal 13

Kewajiban yang menyangkut sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta :

- a. Pimpinan atau penanggung jawab berkewajiban untuk melaksanakan berbagai usaha agar dilingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA.
- b. Memasang papan pengumuman/stiker/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan ditempat yang mudah dibaca.
- c. Pimpinan berkewajiban melapor kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penyalahgunaan NAPZA dilingkungan kerjanya.

BAB IV

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYRAKAT

Pasal 14

Selain melaksanakan kewajiban pencegahan dan penanggulangan NAPZA sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Pemerintah Daerah dapat :

- a. Membentuk panti rehabilitasi koban penyalahgunaan NAPZA dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Panti rehailitasi sebaimana dimaksud pada huruf a merupakan unit pelaksana teknis yang berada dibawah dinas yang mempunyai tugas dan fungsi termasuk menangani dan mengatasi permasalahan koban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 15

- (1). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA :

- a. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.
 - b. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA;
 - c. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA diwujudkan dalam bentuk :
 1. mencari, memperoleh dan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan NAPZA;
 2. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan NAPZA kepada pihak yang berwajib
 3. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada pihak yang berwajib yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan NAPZA;
 4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada pihak yang berwajib;
 5. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 6. membuat dan melaksanakan rehabilitasi sosial, tradisional dan keagamaan untuk penyembuhan terhadap pecandu narkoba dan relaps.
- (2). Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau pihak berwajib jika mengetahui adanya NAPZA

BAB V

REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Pasal 16

- (1). Pecandu narkoba, relaps dan atau penyalahguna NAPZA wajib menjalani rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan;
- (2). Rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA dapat berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi mental, rehabilitasi edukasional, rehabilitasi vokasional dan rehabilitasi keagamaan; dan
- (3). Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan atau bantuan kepada lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi pengobatan korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 17

- (1). Lembaga Pendidikan wajib menerima kembali seseorang yang diberhentikan dari suatu lembaga pendidikan karena terlibat penyalahgunaan NAPZA setelah jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dengan pernyataan dari yang bersangkutan dan dinyatakan sembuh oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (2). Karyawan di lembaga atau perusahaan yang diberhentikan karena terlibat penyalahgunaan NAPZA berlaku ketentuan tentang ketenagakerjaan dan atau peraturan perusahaan lembaga/perusahaan yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA & SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1). Penanggung jawab rumah hunian/tempat pondokan/asrama/ruko, tempat rekreasi/hiburan, hotel/penginapan, lembaga pendidikan, badan dan perorangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah);
- (2). Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk korporasi dapat dijatuhi sanksi administrative tambahan berupa izin usaha.

Pasal 19

Pimpinan Saran Pelayanan Kesehatan, tenaga kesehatan baik medis maupun non medis yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13, disamping diancam pidana sebagaimana dimaksud tersebut Pasal 18 ayat (1), kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 19 adalah pelanggaran

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1). Selain oleh Pejabat Polri yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2). Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut; dan
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
S U K I M A N
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
LAINNYA DIKOTA SORONG

A. Umum

Penanggulangan pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, NAPZA memegang peranan penting. Disamping itu NAPZA juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaanya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan NAPZA dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak social ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan NAPZA mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap NAPZA menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping upaya pemberantasan peredaran gelap NAPZA maka upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA sangat diperlukan terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi seperti saat ini.

Sehubungan dengan hal itu maka untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan serta pengendalian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan NAPZA, maka dipandang perlu disusun pengaturannya melalui Peraturan Daerah dibidang NAPZA

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Stiker/slogan dibuat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dalam berbagai versi yang bentuk/model, format tulisan bergambar serta ukurannya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 6

Jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus meliputi antara lain perusahaan bola ketangkasan, perusahaan permainan mekanik/elektronik, perusahaan panti pijat, perusahaan mandi uap, perusahaan klub malam, perusahaan diskotik, perusahaan musik hidup dan perusahaan karaoke.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Persyaratan surat keterangan bebas NAPZA dari rumah sakit dapat diberikan setelah tenaga kerja yang bersangkutan dinyatakan diterima bekerja.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA meliputi antara lain, membuat peraturan tata tertib dan larangan bagi pengunjung termasuk melarang anak dibawah umur dan pelajar SMP, SMU sederajat memasuki tempat rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Termasuk dalam kategori hotel/penginapan adalah hunian wisata (service apartment) balai remaja, pondok wisata, cottage, perkemahan dan resort.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemasangan striker/slogan juga ditempatkan disetiap kamar

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 8

Lembaga Pendidikan yang dimaksud meliputi seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta

Huruf a

Upaya pengaturan dan pengawasan pencegahan peredaran NAPZA disekolah antara lain razia dengan cara sidak (inspeksi mendadak), melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke lingkungan sekolah, melarang siswa keluar lingkungan sekolah pada jam pelajaran tanpa izin guru, membina kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait dan meningkatkan pengawasan sejak siswa dating sampai pulang sekolah sesuai dengan jam belajar yang ditetapkan

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberikan pendidikan adalah memberikan pendidikan atau pengajaran tentang bahaya akibat penyalahgunaan NAPZA termasuk kedalam pendidikan ekstrakurikuler mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Biaya pelaksanaan tes urine dibebankan kepada APBD, tes urine dilaksanakan oleh dinas kesehatan bekerjasama dengan instansi terkait yang tugas, fungsi dan kewenangannya mengatasi masalah penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebelum UPT terbentuk, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh dinas yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 15

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah Daerah mencegah, menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkoba maka diperlukan keikutsertaan masyarakat guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan terhadap keluarga dan lingkungan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Penerimaan kembali murid yang telah sembuh dapat dilakukan dengan tes/ujian penyesuaian terhadap mata pelajaran

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 33



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA DI KOTA SORONG



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2013